

**PENETAPAN PENGGANTI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GRESIK
KABUPATEN GRESIK PEMILIHAN UMUM 2024**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 1197 TAHUN 2023 TENTANG
PENGGANTI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GRESIK KABUPATEN
GRESIK PEMILIHAN UMUM 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; menindaklanjuti Keputusan Kepala Kelurahan Ngipik Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Pemungutan Suara Kelurahan Ngipik Kecamatan Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1196/PK.01-BA/3525/2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 209 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Gresik untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Kelurahan Ngipik Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Pemungutan Suara Kelurahan Ngipik Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik diatur tentang penggantian sekretariat panitia pemungutan suara pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk pemilihan umum tahun 2024 yaitu ditetapkan pengganti sekretariat panitia pemungutan suara dengan sebagai berikut :

Nama : Tri Agus Santoso
Jabatan : Sekretaris
Alamat : Kelurahan Ngipik

Nama : Subagio
Jabatan : Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
Alamat : Kelurahan Ngipik

Merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak 10 Juni 2023.
 - Lampiran 1 halaman.